



**P U T U S A N**

**Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **lamawati, SH**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 13, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 07/SK/Pdt.G/2015/PA.Bb. tanggal 12 Februari 2015, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb. tanggal 20 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/37/IX/2012, tertanggal 12 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BAUBAU selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal. dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU selama 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak bernama **ANAK**, umur 2 tahun.  
Anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
  - antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
  - Adanya campur tangan orang tua Termohon di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. dan orang tua Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2014, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang permasalahannya mengenai tempat tinggal bersama. dan setelah kejadian tersebut, Termohon [pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya juga;
7. Bahwa dengan kepergian Termohon pulang ke rumah orang tuanya tersebut, Pemohon merasa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama Pemohon untuk membina rumah tangga bersama. dan dengan kepergiannya itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak mempedulikan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb

*Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Januari 2015, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Riduan, SHI, sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Februari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah pula di karuniai satu orang anak yaitu ANAK
2. Bahwa tidak benar jika orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya orang tua Termohon membantu Pemohon dan Termohon dalam biaya nafkah karena Pemohon tidak mampu membiayai Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon sudah patuh dan ikut kemauan Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon bahkan keinginan Pemohon untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggal bersama, Termohon ikuti justru pada saat Termohon ikuti kemauan Pemohon untuk tinggal di rumah kontrakan malah Pemohon jarang pulang ke rumah dan tidak tahu kemana perginya bahkan Termohon sempat kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa di makan;
4. Bahwa Pemohon ingin lari dari tanggung jawabnya selaku suami dan bapak dari anaknya dan yang mengejutkan Termohon ternyata Pemohon sudah memiliki wanita lain;
5. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang dan selama kepergiannya Pemohon tidak

*Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Termohon hanya bisa pasrah menerima keinginan Pemohon untuk bercerai namun Termohon memohon melalui sidang terhormat ini agar anak Pemohon dan Termohon tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan Termohon dalam jawabannya adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama di tinggalkan Pemohon yaitu selama 17 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa Termohon memohon untuk di berikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Termohon memohon untuk di berikan mut'ah berupa emas seberat 10 gram;

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi keinginan Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonvensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi semula hanya pada point 6 (enam) jawaban konvensi Termohon di cabut di depan persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/37/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.1) dan surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Termohon tidak akan menuntut dan menghalangi keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang di tandatangani langsung oleh Termohon di ketahui oleh Kepala Kelurahan Tarafu tertanggal 10 September 2014 yang tidak di beri meterai dan stempel pos (bukti P.2);

*Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di KOTA BAUBAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 4 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tidak hidup harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon saksi pernah mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon hanya bekerja membantu saksi menjahit;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun kalau kebutuhan anak Pemohon dan Termohon saksi sering bawa ke rumahnya;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan membantu orang tua menjahit, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung dan kenal Termohon sebagai kakak ipar;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 4 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
  - Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan terkadang sampai satu bulan baru kembali lagi bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja hanya membantu orang tua menjahit;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon karena semua kebutuhan di rumah di tanggung oleh orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah orang tua Pemohon pernah memanggil Termohon untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun saksi hanya mengetahui bahwa orang tua Pemohon pernah membelikan pakaian kepada Termohon dan segala kebutuhan anak Pemohon dan Termohon sehari-hari sering di bawakan ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena anak kandung sedangkan kenal Pemohon karena menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsunkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saja saksi mengetahui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon hanya memberikan susu kepada anak Pemohon dan Termohon itupun hanya sampai 3 bulan saja;
- Bahwa Pemohon hanya bekerja membantu orang tuanya menjahit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S.I Bahasa Inggris), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena kemanakan dan kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak mau memperlihatkan HP nya kepada Termohon;
- Bahwa pertengkaran hal itulah yang membuat Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja hanya membantu orang tuanya menjahit;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon hanya 3 kali saja membawakan makanan dan susu kepada anak Pemohon dan Termohon setelah itu

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Termohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya yang di ajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon datang menghadap di dampingi oleh kuasa hukumnya di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989

*Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Riduan, SHI sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang telah di lakukan oleh majelis hakim dan mediator telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik namun sejak 4 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

*Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunia 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan begitupun sebaliknya Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih satu tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon hanya memberikan makanan dan susu kepada anak Pemohon dan Termohon itupun hanya berlangsung selama 3 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan

*Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama di sebabkan karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصالح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan*

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2015 Termohon di depan sidang menyatakan mencabut jawaban Termohon pada point 6 (enam) berkenaan dengan tuntutan Termohon tentang hak asuh anak dan Pemohon tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak meneruskan pemeriksaan atas dalil-dalil perkara yang di cabut dan tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya jawaban Termohon pada point 6 (enam) patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

*Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonsvnsi, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonsvnsi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi, agar gugatan rekonsvnsinya dapat di atur secara kekeluargaan jika terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian atas gugatan rekonsvnsi yang di ajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi melalui mediasi dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi tersebut namun pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi menolak untuk melakukan proses mediasi sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan di lanjutkan dengan pembacaan gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi mengajukan gugatan rekonsvnsi kepada Tergugat Rekonsvnsi berupa:

1. Nafkah lampau selama 17 bulan sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan, total Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah berupa emas seberat 10 gram;
4. Nafkah satu orang anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvnsi tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonsvnsi tetap pada jawabannya sehingga tidak tercapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonsvnsi, yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak sebagai berikut:

## **Nafkah Lampau**

*Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurun waktu sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang karena selama kurun waktu tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang berlangsung hanya sampai 3 bulan saja, sehingga Tergugat Rekonvensi berhutang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 17 bulan, karena nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan apabila tidak diberikan maka menjadi hutang sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* “.

- Bahwa menentukan besarnya kewajiban nafkah yang harus diberikan suami kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan atas kepatutan bagi seorang istri;
- Bahwa meskipun Tergugat rekonvensi tidak mau memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam duplik rekonvensinya pada point 5 (lima) huruf (a) karena Tergugat rekonvensi menganggap Penggugat rekonvensi telah berbuat nuzuz karena telah meninggalkan Tergugat rekonvensi begitu saja dan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 10 September 2014 yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat rekonvensi tidak akan menuntut apa-apa kepada Tergugat rekonvensi namun majelis hakim menilai bahwa Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang mengatakan Penggugat rekonvensi berbuat nuzuz kepada Tergugat rekonvensi dan surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat rekonvensi hanya menjelaskan bahwa Penggugat rekonvensi tidak menghalangi niat Tergugat rekonvensi untuk menceraikan Penggugat rekonvensi sehingga surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menghalangi hak Penggugat rekonvensi mendapat nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi serta saksi-saksi Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi yang di hadirkan di persidangan dapat ditemukan fakta bahwa Tergugat rekonsvnsi tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena Tergugat hanya bekerja membantu orang tuanya menjahit pakaian yang terkadang orang tua Tergugat rekonsvnsi hanya memberikan uang kepada Tergugat rekonsvnsi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena semua biaya hidup Tergugat rekonsvnsi sehari-hari di tanggung oleh orang tua Tergugat rekonsvnsi;
- Bahwa oleh karena Tergugat hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena biaya hidupnya sehari-hari sudah di tanggung orang tua Tergugat rekonsvnsi, sehingga Tergugat Rekonsvnsi di pandang mampu dan patut bagi Penggugat rekonsvnsi apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvnsi berupa nafkah lampau sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sebanyak 17 bulan atau Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

### **Nafkah iddah**

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat rekonsvnsi masih mengharapkan dapat membina rumah tangga bersama Tergugat rekonsvnsi, akan tetapi Tergugat rekonsvnsi tetap ingin bercerai denganPenggugat rekonsvnsi serta Tergugat rekonsvnsi yang meninggalkan Penggugat rekonsvnsi, maka terbukti Penggugat rekonsvnsi telah taat dan tidak berbuat *nusyuz*/durhaka, sehingga Penggugat rekonsvnsi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena Penggugat rekonsvnsi meminta kepada Tergugat rekonsvnsi nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh karena Tergugat rekonsvnsi tidak mempunyai penghasilan

*Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap karena Tergugat rekonsvnsi hanya bekerja membantu orang tuanya menjahit pakaian yang mana orang tua Tergugat rekonsvnsi terkadang hanya memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat rekonsvnsi sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonsvnsi yang menuntut nafkah anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonsvnsi;

- Bahwa oleh karena Tergugat rekonsvnsi hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsvnsi di tanggung oleh orang tua Tergugat rekonsvnsi sehingga layak kiranya jika Tergugat rekonsvnsi memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat rekonsvnsi untuk nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, total Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

### Mut'ah

- Bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus di lihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul;
- Bahwa oleh karena dalam pembuktian telah terbukti bahwa antara Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi telah dikaruniai satu orang anak hal ini menandakan bahwa Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka Penggugat rekonsvnsi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat rekonsvnsi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan antara Penggugat rekonsvnsi

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rekonvensi telah hidup bersama sejak menikah, yaitu bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2014;

- Bahwa bentuk atau besaran mut'ah tidaklah dapat di tentukan atas keinginan istri namun mut'ah tersebut harus di tentukan berdasarkan kerelaan hati dan kesanggupan suami;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 10 gram, akan tetapi Tergugat rekonvensi yang tidak memiliki penghasilan yang tetap tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah yang diberikan suami kepada istri harus sesuai dengan kelayakan, baik layak dari kacamata si pemberi (suami) dan si penerima (istri) ataupun dari kacamata masyarakat. Sehingga dengan penghasilan Tergugat rekonvensi kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam pembuktian Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat rekonvensi, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi berupa emas 10 gram, akan sangat berat dan tidak layak bagi Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan tersebut.
- Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka layak dan patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi ;

## **Nafkah anak**

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syafira Azahra binti Rahmat, S senyatanya masih dalam keadaan belum mumayyiz dan belum pula mandiri sehingga Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membesarkan meskipun Pemohon dan Termohon telah bercerai sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa untuk memastikan terpenuhi dan tercukupinya hak-hak anak Pemohon dan Termohon guna untuk menjaga keadaan anak tetap sehat jasmani dan rohani serta perkembangan anak tersebut selalu baik secara fisik, mental dan kecerdasannya serta mencegah terabaikannya hak-hak

*Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.*



anak yang dimaksud maka perlu kiranya Pemohon di bebani dengan nafkah hadhanah atas anak tersebut (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam)

- Bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah hadhanah tersebut, haruslah sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi meminta biaya anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa kepada Tergugat rekonvensi, namun oleh karena Tergugat rekonvensi hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa meskipun Tergugat rekonvensi hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus rupiah) setiap bulannya namun oleh karena Tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sebagaimana dalam replik pemohon dan jawaban rekonvensi pada point 5 (lima) huruf (b), sehingga layak dan patut jika majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat rekonvensi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. nafkah lampau sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 17 bulan, total Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nafkah iddah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. nafkah anak seorang anak sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah lampau sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 17 bulan, total Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- nafkah iddah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- nafkah anak seorang anak sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **23 April 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **04 Rajab 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **07 Mei 2015** bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1436 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya **Mushlih, SHI** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Surur, S.Ag**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Mushlih, SHI**

**Marwan Ibrahim Piingi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Rahim, S.Ag**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 371.000,-**  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)